

TELAAH TERHADAP AKREDITASI GUGUSDEPAN GERAKAN PRAMUKA

JASMAL A. SYAMSU

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Selatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka menyebutkan bahwa Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan, dan pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka. Tugas pokok Gerakan Pramuka adalah menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggungjawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan serta membangun dunia yang lebih baik.



Gugusdepan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan. Gugusdepan meliputi gugusdepan berbasis satuan pendidikan dan gugus-depan berbasis komunitas. Gugus-depan berbasis satuan pendidikan meliputi gugusdepan yang berpangkalan di pendidikan formal, dan gugusdepan berbasis

komunitas meliputi gugusdepan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain.

Gugusdepan gerakan pramuka merupakan ujung tombak tempat pembinaan dan pendidikan anggota muda dan wadah pengabdian anggota dewasa, wajib memiliki standar mutu sehingga dilakukan akreditasi gugusdepan. Akreditasi

dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan.

TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI GUGUSDEPAN

Akreditasi terhadap satuan organisasi dan satuan pendidikan kepramukaan dilakukan untuk menilai kelayakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, program, serta manajemen. Akreditasi gugusdepan adalah seluruh proses kegiatan evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen gugusdepan terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program pendidikan kepramukaan, dan merupakan bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, dan transparan.

Pelaksanaan akreditasi gugusdepan Gerakan Pramuka bertujuan untuk menjamin gugusdepan terakreditasi telah memenuhi standar mutu, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan pendidikan kepramukaan yang tidak memenuhi standar, dan memotivasi gugusdepan untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.

Manfaat akreditasi gugusdepan sebagai dasar pertimbangan dalam proses pembinaan. Dalam proses akreditasi gugusdepan dilakukan penilaian terhadap sembilan komponen standar yang terkait dengan gugusdepan yaitu data keanggotaan, administrasi gugusdepan, pengelolaan gugusdepan, pencapaian SKU, SKK, SPG, kegiatan gugusdepan, kompetensi pembina, sarana prasarana, pengalaman pembina dalam kegiatan pendidikan, sosial, keagamaan, serta penghargaan dan prestasi.

TELAAH PEDOMAN AKREDITASI GUGUSDEPAN

Disadari bahwa gugusdepan pramuka adalah kesatuan organik terdepan dalam gerakan pramuka sebagai wadah menghimpun anggota pramuka dan sebagai ujung tombak pendidikan kepramukaan, sehingga perlu adanya penjaminan mutu sebagai wujud akuntabilitas publik. Mencermati Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No : 203 Tahun 2011 tentang Pedoman Akreditasi Gugusdepan Pramuka dan buku Akreditasi Gugusdepan (Kwarnas Gerakan Pramuka, 2011), pada dasarnya menjelaskan dua hal pokok yaitu akreditasi dan asesor akreditasi

gugusdepan. Akreditasi terkait dengan gugus-depan dengan segala sumberdaya yang dimiliki, dilain pihak asesor terkait dengan tenaga pakar yang akan melakukan penilaian akreditasi gugusdepan.

Dalam rangka implementasi dan pelaksanaan akreditasi gugus-depan pramuka perlu dilakukan perbaikan terhadap pedoman yang telah ada dengan beberapa sumbang saran sebagai berikut.

1. Dalam buku Akreditasi Gugus-depan (Kwarnas Gerak-an Pramuka, 2011), pada halaman 5 bagian E (butir 11), disebutkan adanya evaluasi diri. Dijelaskan bahwa evaluasi diri adalah proses yang dilakukan oleh gugusdepan untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerjanya sendiri. Hasil evaluasi diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja gugusdepan tersebut. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Dengan demikian, evaluasi diri merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh gugus-depan sebelum melakukan menyusun berkas atau pengisian portofolio. Dalam pedoman tidak dijelaskan tentang bagaimana proses dilaku-

kannya evaluasi diri, aspek-aspek apa saja yang perlu dievaluasi, dan bagaimana menyusun laporan evaluasi diri dengan sistematika/outline dari laporan tersebut.

Lebih jauh, keberadaan evaluasi diri tidak menjadi bahan pertimbangan atau tidak ada bobot nilai yang diberikan dalam mengakumulasi total nilai yang diperoleh oleh gugusdepan dalam mencapai peringkat akreditasi (nilai akhir). Nilai peringkat akreditasi hanya menggunakan nilai dari hasil penilaian berdasarkan portofolio semata.

2. Terkait point (3) di atas, lebih lanjut dalam buku halaman 5 bagian E (butir 14) disebutkan, portofolio mencakup evaluasi diri dan penjabaran informasi berdasarkan dokumen/bukti asli. Mencermati pedoman yang ada, diberikan format tentang dokumen portafolio/instrument akreditasi termasuk yang disiapkan dalam situs www.pramuka.or.id, namun tidak menyediakan ruang untuk menjelaskan secara narasi/kualitatif (minimal penjelasan singkat) tentang evaluasi diri yang telah dilakukan.

Dokumen portofolio hanya menyediakan ruang yang akan diisi secara kuantitatif untuk semua instrument/standar. Jadi, bagaimana posisi evaluasi diri yang telah dilakukan?

3. Untuk menilai/akreditasi suatu gugusdepan pramuka tentunya sangat terkait dengan rentang waktu, yaitu sejak gugusdepan dibentuk hingga saat ini. Dalam perjalanannya, gugusdepan mengalami tantangan, hambatan, serta keberhasilan dari waktu ke waktu.

Dengan demikian, untuk melakukan penilaian/akreditasi gugusdepan sebaiknya ditetapkan kurun waktu penilaian, misalnya tiga tahun terakhir (TS=tahun sekarang, TS-1=tahun sekarang minus satu, dan TS-2=tahun sekarang minus dua) atau dua tahun terakhir.

Sebagai ilustrasi, bisa saja dua tahun lalu sebuah gugusdepan memperoleh prestasi tingkat daerah/cabang, namun tahun ini prestasi yang dicapai tidak ada (sehubungan instrument 9 Penghargaan dan Prestasi Gugusdepan).

Dalam pedoman tidak dijelaskan dengan tegas tahun kapan/posisi yang dimasukkan

dalam pengisian portofolio, atau apakah hanya recording saat portofolio dibuat?. Kurun waktu penilaian sangat penting untuk dipertimbangkan dalam pengisian portofolio/akreditasi terutama untuk instrument (1). Data Keanggotaan, (4). Standar Kompetensi Pembina, (6). Standar Pencapaian SKU,SKK,SPGaruda, (9). Penghargaan dan Prestasi Gugusdepan. Dengan adanya kurun waktu, akan jelas terlihat trend peningkatan sebuah gugusdepan.

4. Terkait sistem penilaian/ pemberian nilai pada beberapa standar antara lain standar administrasi gugusdepan, pengelolaan gugusdepan, kegiatan, dan sarana prasarana. Standar-standar tersebut dalam pedoman diberi penilaian berdasarkan ada dan tidak ada. Jika ada diberi nilai 10, dan tidak ada diberi nilai 0.

Sebagai contoh, penilaian terhadap standar administrasi gugusdepan pada point papan nama gugusdepan. Papan nama gugusdepan tentunya telah diatur terkait dengan bentuk, ukuran, besar gambar dan hurufnya, warna. Papan nama yang bernilai 10 adalah papan nama gudep yang

sesuai aturan. Papan nama gudep yang ada namun tidak sesuai aturan tentunya tidak diberi nilai 10. Hal seperti ini perlu dijabarkan lebih detail dalam pedoman penilaian akreditasi.

5. Dalam buku pedoman halaman 6 bagian F (butir 1, c.1), disebutkan : kwartir cabang menunjuk dan mengangkat tim asesor, sementara dalam halaman 11 bagian J (butir 1,e), disebutkan kwartir daerah serta kwartir cabang menetapkan tim asesor. Bagaimana mekanisme pelaksanaan penetapan tim asesor, apakah oleh kwartir daerah atau kwartir cabang.
6. Dalam buku pedoman halaman 12 bagian J (butir 5.c), disebutkan : Jika dipandang perlu tim asesor melakukan visitasi ke gugusdepan. Namun dalam buku pedoman, hanya menjelaskan cara melakukan penilaian visitasi dan tidak menjelaskan kedudukan hasil visitasi terhadap nilai/skor yang akan diberikan oleh asesor. Selain visitasi itu, sangat penting untuk dilakukan (bukan, jika dipandang perlu) karena dengan visitasi, asesor akan melihat dengan baik dan

cermat tentang keberadaan gugusdepan tersebut.

7. Dalam panduan tentang Persyaratan, Rekrutmen, Pelatihan dan Penugasan Asesor Akreditasi Gugusdepan Pramuka (disertakan dalam buku), bagian B Asesor, disebutkan jumlah tim asesor adalah minimal dua orang untuk setiap gugusdepan.

Terkait hal ini, dalam buku halaman 73 penentuan nilai akhir komponen akreditasi/penetapan akreditasi, tidak dijelaskan tentang cara menghitung atau menggabungkan nilai dua orang asesor menjadi nilai akhir akreditasi.

8. Perlu dipertimbangkan dalam penetapan nilai akhir atau peringkat akreditasi bersumber dari tiga aspek penilaian yaitu evaluasi diri, nilai portofolio (desk evaluation), dan nilai visitasi.

Hal yang sangat penting untuk dipikirkan ke depan adalah implikasi terhadap gugusdepan yang telah terakreditasi. Perlu adanya penghargaan berupa hibah pembinaan dan pengembangan gugusdepan yang hanya diberikan kepada gugusdepan yang telah terakreditasi.

Pihak Kwartir Nasional, menyediakan hibah tersebut dan gugusdepan yang telah terakreditasi mengajukan proposal dan penentuan penerima hibah dilakukan secara kompetisi dari penilaian proposal yang diajukan.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, gugusdepan harus secara aktif membangun sistem penjaminan mutu internal. Untuk membuktikan bahwa sistem penjaminan mutu internal telah dilaksanakan dengan baik dan benar, gugusdepan harus diakreditasi oleh kwartir Gerakan Pramuka.

Dengan sistem penjaminan mutu yang baik dan benar, gugusdepan akan mampu meningkatkan mutu, menegakkan otonomi, dan mengembangkan diri sebagai ujung tombak pendidikan kepramukaan dan kekuatan moral masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan demikian, peran pembina pramuka di gugusdepan sebagai diharapkan menjadi pelopor dan ujung tombak pencapaian akreditasi gugusdepan. Pembina pramuka perlu memahami dengan baik komponen-komponen yang menjadi tolak ukur akreditasi gugusdepan untuk peningkatan mutu gugusdepan sebagai satuan pendidikan bagi peserta didik.

Komponen yang akan di akreditasi di gugusdepan mencakup data keanggotaan, administrasi gugusdepan, pengelolaan gugusdepan, kompetensi pembina, kegiatan gugusdepan, pencapaian SKU, SKK, SPG, sarana prasarana,



AKREDITASI GUGUSDEPAN SEBAGAI PENJAMINAN MUTU

Gugusdepan gerakan pramuka merupakan ujung tombak tempat pembinaan dan pendidikan anggota muda dan wadah pengabdian anggota dewasa. Dengan demikian, gugusdepan wajib memiliki standar mutu yang telah ditetapkan Kwartir Nasional. Untuk itu menjadi prioritas dilakukan peningkatan dan pencapaian gugusdepan yang berkualitas melalui akreditasi gugusdepan berdasarkan standarisasi gugusdepan dan kelembagaan.

pengalaman pembina mengikuti kegiatan pada bidang pendidikan, sosial dan keagamaan, serta penghargaan dan prestasi.

Berdasarkan komponen-komponen akreditasi gugusdepan tersebut, maka majelis pembimbing dan pembina pramuka di gugusdepan memiliki peran dan tanggung jawab dalam melakukan peningkatan kualitas dari komponen-komponen akreditasi dari tahun ke tahun secara berkesinambungan. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan mutu gugusdepan untuk pencapaian gugusdepan terakreditasi sebagai berikut.

1. Mewujudkan administrasi gugusdepan secara tertata dan tertib namun sederhana sebagai landasan penentuan arah perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan serta penentuan langkah-langkah lanjutan karena terdapat unsur keterkaitan dengan administrasi kwartir.
2. Gugusdepan harus memiliki strategi, sistem dan proses pembelajaran untuk pencapaian SKU, SKK untuk mencapai visi, misi dan tujuan Gerakan pramuka. Dengan demikian, gugusdepan harus mem-

fasilitasi peserta didik pramuka agar dapat mengembangkan segala potensi yang dimiliki melalui berbagai kegiatan. Peserta didik mampu mengembangkan nilai-nilai profesionalisme agar dapat beradaptasi secara cepat melalui sistem pembelajaran berdasarkan prinsip dasar dan metode kepramukaan.

PENINGKATAN MUTU GUGUSDEPAN

Salah satu penentu peningkatan mutu gugusdepan (terakreditasi) adalah terselenggaranya kegiatan kepramukaan oleh peserta didik yang difasilitasi oleh pembina pramuka. Mencermati pergeseran orientasi dan paradigma, serta perkembangan global sistem pembelajaran dari pendekatan behavioristik ke pendekatan humanistik, serta untuk mewujudkan gugusdepan yang berkualitas (terakreditasi) maka pembina pramuka perlu melakukan perubahan paradigma sistem pembinaan peserta didik di gugusdepan gerakan pramuka.

Perubahan sistem pembinaan dari pembelajaran berbasis pembina/pelatih ke pembelajaran berbasis peserta didik.

Peran pembina pramuka sebagai fasilitator diharapkan memperhatikan terpenuhinya kebutuhan peserta didik, sehingga tercipta kegiatan yang bersifat kekinian, menarik, dan menantang. Pembina Pramuka harus memiliki komitmen tinggi serta dengan penuh kesabaran memotivasi, membimbing,



membantu dan memfasilitasi peserta didik sehingga kegiatan/ program kepramukaan dapat berjalan dengan lancar, sukses dan terjaga keselamatannya.

Pembina Pramuka harus melengkapi diri dengan berbagai pengetahuan dan menghayati dengan baik prinsip-prinsip dalam

kepramukaan, sehingga dapat melaksanakan kegiatan yang menyenangkan bagi peserta didik. ***

